

STATUS HARTA GONO GINI DARI PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

DR. Zainal Abidin

Abstrak

Mengenai harta gono gini apabila terjadi perceraian antara suami istri, cara penyelesaiannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Ada daerah yang menurut hukum adatnya harta pencarian bersama ini dibagi sama antara bekas suami dan bekas istri, di samping itu ada daerah yang membagi satu banding dua. Artinya satu bagian untuk bekas isteri dan dua bagian untuk bekas suami. Untuk ini di Jawa dipakai istilah *sak pikul sak gendong*. Sak pikul berarti dua bagian, karena muka belakang memikulnya. Sak gendong berarti satu bagian, karena hanya digendong. Adapun mengenai harta gono gini, sampai saat ini masih belum terdapat kesepakatan yang pasti, apakah ada atau tidak. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa tidak ada harta gono gini kecuali dengan *syirkah* (perjanjian) antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ada harta gono gini antara suami istri selama perkawinan berlangsung, baik mereka bekerja bersama-sama maupun salah seorang saja dari mereka yang bekerja, sedang lainnya mungkin mengurus rumah tangga dan anak-anak.

A. Pendahuluan

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram dan sejahtera lahir batin.

Menurut pasal 1 UU 1 Tahun 1974, perkawinan adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’ (verbindtenis).¹

Adapun pasal 2 Buku 1 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam merumuskan sebagai berikut :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah “

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indinesia*(Bandung: Mandar Maju, 2003), 7.

Mengenai tujuan perkawinan, pasal 3 buku 1 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam merumuskannya sebagai berikut :

“ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah “.

Di dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, bila kita perhatikan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.²

Dari pengertian tentang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pria dan wanita yang memasuki gerbang pernikahan itu adalah seimbang yang masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda.³

Keseimbangan fungsi dan kedudukan suami istri itu adalah untuk satu tujuan, seperti ditentukan oleh pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

“ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Keseimbangan kedudukan suami dan istri ternyata pula terhadap harta gono gini. Hal ini dirumuskan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, dan pada pasal 85 sampai dengan pasal 97 Buku 1 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan istri dalam harta gono gini ini juga merumuskan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik masyarakat hukum adat maupun masyarakat menurut hukum Islam.

² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan diIndonesia*(Jakarta: Bina Aksara, 1987), 4.

³ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam diIndonesia*(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 109

Sekitar tahun 1956-1957 Hakim Pengadilan Negeri di daerah Jawa Tengah dalam memutuskan pembagian gono-gini menggunakan rumus “sepikul segendong “, yaitu dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk istri.⁴

Dalam kitab-kitab fiqih lama, tidak diakui adanya harta gono gini suami-istri. Hal tersebut sesuai dengan susunan masyarakat waktu itu. Akan tetapi, ada satu dua ulama Indonesia yang telah maju pemikirannya. Syekh Arsyad al-Banjari dari Banjarmasin telah menyebut adanya “ harta perpantangan”. Pada tahun 1928 ada putusan Pengadilan Agama Jawa Tengah, yang membagi lebih dulu harta gono-gini sebelum menentukan *tirkah* dari suami yang telah meninggal dan pembagian gono-gini itu satu berbanding satu. Jadi berbeda dengan asas “ sepikul segendong “ dalam hukum adat.⁵

Mengenai harta gono gini apabila terjadi perceraian antara suami istri, cara penyelesaiannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Ada daerah yang menurut hukum adatnya harta pencarian bersama ini dibagi sama antara bekas suami dan bekas istri, di samping itu ada daerah yang membagi satu banding dua. Artinya satu bagian untuk bekas isteri dan dua bagian untuk bekas suami. Untuk ini di Jawa dipakai istilah *sak pikul sak gendong*. *Sak pikul* berarti dua bagian, karena muka belakang memikulnya. *Sak gendong* berarti satu bagian, karena hanya digendong.

Oleh karena ada perbedaan-perbedaan itulah, maka di dalam UU No. 1 Tahun 1975 diadakan pasal 37 yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta gono gini diatur menurut hukumnya masing-masing.”⁶

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yang meliputi proses perkawinan, prosedur bagaimana menuju terbentuknya ikatan perkawinan, tata cara penyelenggaraan akad perkaawinan, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu.

⁴ Ibit., 111.

⁵ Ibid., 115

⁶ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri diIndonesia*(Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 45.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa untuk menyatukan dua insan yang berlainan jenis, maka ditempuhlah jalan berdasarkan atas ketentuan Allah yang terdapat dalam syari'at Islam. Dengan mengadakan akad perkawinan atas dasar kecintaan dan saling rela antara keduanya yang dilakukan oleh pihak wali menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan agar menjadi halal percampuran antara keduanya.⁷

Permasalahan di sini adalah apabila dari awal sudah ada i'tikad tidak baik, sudah ada keinginan tulus untuk menjadikan sebuah hubungan halal menurut hukum Islam tentang tiba-tiba tidak sesuai dengan harapan awal dan diharamkan oleh syara', maka demi hukum sebuah i'tikad baik untuk membina hubungan yang kekal antara laki-laki dan perempuan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya.

Hukum Islam mengatur perkara perkawinan namun di dalamnya juga terdapat aturan perceraian. Perkawinan pembatalan ini juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI. Dengan perceraian, hubungan perkawinan telah putus salah satu akibat hukum dari putusnya hubungan perkawinan adalah status harta gono gini antara suami isteri.

Menurut ketentuan pasal 23 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat mengajukan perceraian yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Batalnya suatu perkawinan dinilai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan semenjak berlangsungnya perkawinan.⁸

⁷ Arso sasroatmodjo, dan Aulawi, Wasit, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1978, hal. 53.

⁸ Hilman Hadikisuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 83.

Salah satu akibat hukum dari putusnya hubungan perkawinan ialah status harta gono gini antara suami istri. Masalah pencarian harta gono gini suami istri adalah termasuk perkongsian / syirkah. Harta gono gini dalam perkawinan digolongkan dalam bentuk syirkah abdan dan muafadhoh. Dikatakan Syirkah abdan (perkongsian tenaga) karena pada umumnya suami istri sama-sama bekerja membanting tulang untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari,⁹ dan perkongsian tak terbatas (syirkah muafadhoh), karena perkongsian pada suami istri dalam gono gini itu tidak terbatas pada apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan termasuk harta gono gini, selain dari warisan dan hibah yang tegas-tegas dikhususkan seseorang dari kedua suami istri itu.¹⁰

Adapun mengenai harta gono gini, sampai saat ini masih belum terdapat kesepakatan yang pasti, apakah ada atau tidak. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa tidak ada harta gono gini kecuali dengan *syirkah* (perjanjian) antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ada harta gono gini antara suami istri selama perkawinan berlangsung, baik mereka bekerja bersama-sama maupun salah seorang saja dari mereka yang bekerja, sedang lainnya mungkin mengurus rumah tangga dan anak-anak.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan harta gono gini dari perceraian. Untuk itu peneliti mengangkat judul "Status Harta Gono Gini Dari Perceraian Menurut Perspektif Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam".

B. Masalah

1. Bagaimana status harta gono gini dari perceraian menurut perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana pembagian harta gono gini dari perceraian menurut perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?

C. Pembahasan

1. Pengertian Harta Gono Gini

⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 271.

¹⁰ Ismuha. *Op. Cit.*, 79.

Adanya harta gono gini dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing isteri atau suami. Harta gono gini tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya. Sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami atau isteri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan atau memindah harta gono gini tersebut. Dalam hal ini baik suami maupun isteri mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta gono gini.¹¹

Pengertian harta gono gini menurut Sudarsono¹² dalam kamus hukum adalah Harta gono gini yaitu harta yang diperoleh suami isteri secara bersama di dalam perkawinan. Harta bawaan yaitu harta benda atau barang-barang tertentu yang dibawa oleh suami atau isteri pada waktu perkawinan. Harta perkawinan yaitu kesatuan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinan.

Materi yang termuat dalam Pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah berasal dari hukum Adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia; yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami isteri masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami isteri, kecuali harta gono gini yang tentunya dikuasai bersama, karena itu harta keluarga dapat dibedakan dalam empat macam :

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, di Bali disebut Guna-Kaya. Di Sumatera Selatan disebut Harta Pembujang bila dihasilkan oleh perawan (gadis), harta jenis ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak (suami atau isteri).
- b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai seperti, berupa modal usaha, perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal mereka suami isteri. Apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali kepada orang tua (keluarga) yang memberikan semula, di Minangkabau dikenal dengan Harta Asal.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 8* (Bandung: al-Ma'arif, 1943), 7.

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 160.

- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi bukan karena usahanya, misalnya : karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat, di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta disebut Harta Gawan, di Jakarta disebut Barang Usaha, di Jawa Barat disebut Barang Benda atau Barang Asal (Barang Pusaka).¹³
- d. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah satu seorang dari mereka disebut harta pencaharian. Di Jawa dikenal dengan harta Gono-Gini atau Barang Guna, di Jawa Barat disebut Guna Kaya, di Kalimantan disebut Barang Papantangan.

Tentang jenis pertama dan kedua tidak menjadi persoalan karena sudah pasti statusnya dikuasai oleh masing-masing pihak.

Pasal-Pasal 35, 36, dan 37 undang-undang No. 1 Tahun 1974, telah meningkatkan hukum Adat mengenai pencaharian bersama suami isteri menjadi hukum tertulis. Pasal 35 dan Pasal 36 mengenai harta pencaharian bersama suami isteri selama masih diikat oleh tali perkawinan. Sedang Pasal 37 mengenai harta gono gini itu apabila terjadi perceraian antara suami isteri, yang caranya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

2. Ruang Lingkup Harta gono gini

Macam-macam harta suami isteri menurut Sayuti¹⁴ adalah :

- a. Dilihat dari sudut asal usulnya harta suami isteri dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu :
 - 1) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri dapat disebut sebagai harta bawaan.
 - 2) Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

¹³ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami isteri* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 41.

¹⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 83.

- 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.
- b. Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk :
 - 1) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan sekolah anak-anak.
 - 2) Harta kekayaan yang lain.
- c. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :
 - 1) Harta milik bersama.
 - 2) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.
 - 3) Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Sebagai dasar atas pendirian tersebut, dapat dipergunakan:

- a) Q.S an-Nisa' ayat 29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

- b) Terpisahnya harta suami isteri itu memberikan hak yang sama bagi isteri dan suami untuk mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaanya masing-masing.

Walaupun demikian telah *dibuka kemungkinan syirkah* atas harta kekayaan suami isteri secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah yaitu percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama.

Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing tetap menjadi milik masing-masing baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun yang diperolehnya sesudah mereka berada dalam ikatan perkawinan tetapi dapat pula mereka syirkahkan.

Sedangkan mengenai cara terjadinya syirkah untuk masing-masing jenis harta itu dapat pula terjadi dengan bentuk yang berlainan pula. Untuk masyarakat tertentu seperti masyarakat Indonesia dirasa sangat baik adanya syirkah antara suami isteri sejauh mengenai harta yang akan diperoleh atas usaha selama dalam ikatan perkawinan itu, berdasarkan keadaan masyarakat itu sendiri seperti adanya kenyataan Kesempatan si isteri mencari kekayaan dan berusaha sendiri sangat terbatas dibanding dengan kesempatan seorang suami.

Terselenggaranya dengan baik bagian pekerjaan yang dipegang oleh isteri dalam suatu rumah tangga yang merupakan pekerjaan yang cukup berat, merupakan sebab langsung bagi suami untuk dapat menguruskan pekerjaan yang jauh dari rumah mereka dengan tenang.¹⁵

3. Harta Gono Gini Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Untuk mengetahui definisi harta gono gini dalam perkawinan, kita merujuk pada ketentuan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 berikut :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono gini.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut undang-undang perkawinan, di dalam suatu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada dasarnya, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta.

Menurut UUP No. 1 Tahun 1974 kelompok-kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :

¹⁵ Ibid., 86.

1. Harta bersama
2. Harta Pribadi
 - 2a. Harta bawaan suami
 - 2b. Harta bawaan isteri
 - 2c. Harta hibahan/warisan suami
 - 2d. Harta hibahan/warisan isteri

Menurut Pasal 35 ayat (1) di atas, harta gono gini suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian kematian (cerai mati), maupun perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak di luar harta gono gini.¹⁶

Ketentuan tersebut di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga dapat kita simpulkan bahwa termasuk dalam harta gono gini adalah :

- a. Hasil dan pendapatan suami
- b. Hasil dan pendapatan isteri
- c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta gono gini asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Hal itu adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) yang dengan tegas mengatakan, bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono gini”.

Pengertian “harta benda” dalam Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974, bisa menimbulkan salah pengertian, karena harta benda dalam kata sehari-hari menunjuk kepada segi pendapatan saja.

Kata “harta benda” di sini ditafsirkan sebagai harta kekayaan, karena di dalam harta kekayaan termasuk pula semua hutang-hutangnya. Penafsiran yang demikian itu lebih sesuai dengan prinsip tanggung jawab extern suami isteri.¹⁷

¹⁶ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Cet. 2; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 188.

¹⁷ Ibid., 189.

Semua harta yang ada, termasuk semua hutang-hutang yang sudah ada, pada waktu perkawinan dilangsungkan, pada asalnya adalah hak (milik) dan kewajiban suami atau isteri yang mempunyai harta atau hutang tersebut.

Sedangkan asas harta gono gini meliputi pada :

- a. Hasil dan pendapatan suami dan isteri sepanjang perkawinan.
- b. Hasil yang keluar dari harta pribadi suami dan isteri sepanjang perkawinan.

Untuk selanjutnya harta ini kita sebut harta pribadi hibahan dan harta pribadi warisan suami/isteri.

Mengenai harta pribadi bahwasannya harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan harta tersebut tidak masuk ke dalam harta gono gini, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi suami isteri, menurut Pasal 35 ayat (2) UUP., terdiri dari :

- a. Harta bawaan suami atau isteri yang bersangkutan.
- b. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan.

Adanya pemisahan secara otomatis (demi hukum) antara harta pribadi dengan harta gono gini, tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat perkawinan akan dilangsungkan (atau sebelumnya) dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian hari dalam segi pembuktian asal-usul harta atau harta-harta tertentu pada waktu pembagian dan pemecahan, baik karena perceraian maupun kematian.

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal 35 ayat (2), tetapi kalau kita mengingat pada ketentuan Pasal 35 ayat (1), maka ketentuan mengenai harta pribadi hibahan dan warisan, hanyalah meliputi hibahan atau warisan suami/isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan saja.

Dari Pasal di atas dapat kita ketahui bahwasannya harta bawaan masing-masing suami isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing.¹⁸

¹⁸ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 110.

Kata “di bawah penguasaan” dalam Pasal 35 ayat (2); artinya adalah milik suami isteri dan konsekuensinya suami atau isteri yang bersangkutan mempunyai wewenang penuh atas harta tersebut.

Jadi prinsipnya menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah :

- a. Suami/isteri masing-masing (sendiri-sendiri) mempunyai hak milik atas harta pribadinya.
- b. Suami/isteri masing-masing (sendiri-sendiri) mempunyai hak “beheer” (pengurusan) dan “beschikking” (pemilikan) atas harta pribadinya.¹⁹

Dalam penyelesaian harta perkawinan ini undang-undang Perkawinan menempuh jalan yang mirip dengan hukum Islam, yakni Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing.

Juga Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Hal ini menunjukkan, bahwa undang-undang kita mengakui dan membenarkan adanya hak-hak kehartaan isteri secara berdiri sendiri sebagai subyek hukum sebagaimana suami diakui pula oleh hukum secara berdiri sendiri memiliki hak-hak kehartaan. Juga dalam ikatan perkawinan itu isteri tidak kehilangan hak menguasai dan bertindak hukum semisal menjualnya, menggadaikannya, memperkembangkannya dan sebagainya terhadap harta yang menjadi haknya itu sebagaimana suamipun berhak pula melakukan hal yang serupa terhadap hartanya.

Selanjutnya UU Perkawinan kita juga menentukan bahwa harta gono gini yang terwujud dan timbul sebagai akibat atau terjadi dalam rangka pembinaan rumah tangga bersama suami dan isteri, bahwa harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan itu menjadi milik bersama dan diatur bersama menurut kehendak mereka berdua.

Dengan demikian maka isteri disamping memiliki hak-hak kehartaan secara berdiri sendiri juga berhak atas harta gono gini suami isteri. Sistem yang

¹⁹ Satrio, *Op.Cit.*, 198.

ditempuh oleh undang-undang kita dalam masalah ini sesuai dengan cita-cita hukum Islam yang menghormati hak-hak asasi manusia termasuk hak-hak kehartaannya, serta kewajiban melindungi hak-hak kaum lemah.

4. Pembagian Harta gono gini

Pasal 35 dan 36 mengatur masalah harta benda suami isteri selama dalam perkawinan, sedang Pasal 37 mengatur khusus mengenai harta gono gini suami isteri bila terjadi perceraian antara keduanya.

Mengenai harta benda suami isteri selama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti oleh Pasal 35 dan Pasal 36. Tetapi mengenai harta gono gini pada waktu terjadi perceraian antara suami isteri, Pasal 37 tidak memberi patokan penyelesaian yang pasti, melainkan ditentukan kepada hukum masing-masing. Karena rakyat Indonesia yang majemuk itu mempunyai hukum adat yang beraneka warna dan masih hidup dalam masyarakat. Dalam keadaan suami isteri hidup rukun dalam membina rumah tangga, tidak ada kesulitan bagi hukum adat yang berbeda-beda untuk disatukan. Tetapi jika terjadi perceraian, hal itu adalah amat sulit. Jadi penyelesaian yang baik dalam hal ini ialah mempergunakan hukum mereka masing-masing.²⁰

Bunyi Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Penjelasan Pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Perkataan hukum-hukum lainnya pada penjelasan Pasal 37 tersebut dimaksudkan untuk membuka kemungkinan hukum lain selain hukum agama dan hukum adat untuk pengaturan harta gono gini, misalnya hukum perdata (Burgerlijk Wetboek). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kevakuman hukum dalam tatanan hukum di negara kita.²¹

²⁰ Ismuha, *Op. Cit.*, 37.

²¹ Abdurrahman, dan Syahrani, Riduan, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), 28.

Dengan demikian tidak menjadi soal apakah suami atau isteri sama-sama beragama Islam, sama-sama beragama Kristen, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Madura, berlainan agama, maupun berlainan suku. Semuanya tercakup oleh beberapa ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

B. Harta Gono Gini Menurut

Pengertian Harta Gono Gini Menurut KHI

Doktrin hukum fiqh tidak membahas masalah harta gono gini suami isteri dalam perkawinan. Hal ini diakui oleh para ulama' Indonesia dalam rangka penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Namun mereka setuju untuk mengambil syariat abdan sebagai landasan merumuskan kaidah hukum yang berkenaan dengan harta gono gini. Maka dalam merumuskan masalah harta gono gini yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, panitia perumus Kompilasi melakukan pendekatan dari jalur aturan syariat abdan dan hukum adat.

Dari penggabungan antara keduanya adalah Pasal-Pasal Kompilasi yang mengatur harta gono gini yang diutarakan dalam pembahasan tidak terlepas kaitannya dengan ketentuan hukum adat maupun dengan yurisprudensi. Cara pendekatan yang seperti itu tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan urf sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah yang mengajarkan al'adatu muhakkamah.²²

Menurut Ismuha, harta gono gini menurut pandangan Islam termasuk golongan syirkah abdan atau muwafadhah. Syirkah abdan adalah perkongsian antara dua orang atau lebih untuk sama-sama bekerja, dan upah yang mereka peroleh dibagi menurut perjanjian. Syirkah semacam ini hukumnya boleh. Sedangkan syirkah muwafadhah adalah perkongsian dalam menjalankan modal, dengan ketentuan bahwa masing-masing anggota perkongsian memberikan hak penuh kepada anggota lainnya untuk bertindak atas nama perkongsian tersebut.

Dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataannya bahwa sebagian besar suami dan isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk mendapatkan nafkah sehari-hari dan kehidupan mereka di hari tua. Dikatakan

²² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 271.

syirkah muwafadhah karena memang perkongsian suami dan isteri dalam *gono-gini* itu tidak terbatas. Segala sesuatu yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta gono gini.²³

Sebelum membahas pengertian harta gono gini yang disebut dalam KHI, terlebih dahulu kami paparkan makna harta gono gini menurut Hukum Islam.

Menurut Hukum Islam ada dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta gono gini tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Tidak dikenal harta gono gini, kecuali dengan *syirkah*

Dalam Hukum Islam tidak dikenal percampuran harta gono gini antara suami isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri. Demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.²⁴

Argumentasi yang dikemukakan pada bagian pertama tadi bahwa tidak ada harta gono gini antara suami isteri , kecuali adanya *syirkah* pendapat itu bertitik tolak dari beberapa ayat Al-qur'an antara lain : Q.S An-Nisa' ayat 34

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari penjelasan ayat di atas, bahwasannya suami sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban mutlak harus memberi nafkah kepada baik isteri maupun anak-anaknya.

²³ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2003), 75.

²⁴ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 82.

Karena isteri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, nafkah batin, moral dan material, maupun tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak, menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Berarti isteri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, maka tidak ada harta gono gini antara suami dan isteri.

2. Adanya Harta Gono Gini Antara Suami Isteri

Pendapat kedua adalah pendapat yang paling mutakhir menyatakan bahwa ada harta gono gini antara suami dan isteri. Pendapat yang kedua ini mengakui bahwa apa yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, sepanjang mengenai harta gono gini seperti ketentuan dalam Pasal 35, 36 dan 37 UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut Sajuti Thalib, SH. Dan Prof. DR. Hazairin bahwa : menurut hukum Islam harta jenis ini, yakni harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya, adalah harta gono gini, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak, seperti yang diatur di dalam Al-qur'an surat an-Nisa' ayat 21 :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Tidak perlu diiringi dengan syiqah, sebab perkawinan dengan ijab qabul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya seperti adanya wali, saksi, mahar, walimah dan i'lanun nikah sudah dapat dianggap adanya syiqah antara suami isteri.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Bab XIII Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Harta yang didapatkan selama perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri berdasar kesepakatan dalam perjanjian perkawinan. Jadi ada kemungkinan suatu harta yang semula harta pribadi suami atau isteri dapat diatasmakan sebagai harta

gono gini melalui kesepakatan oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 85 KHI disebutkan sebagai berikut :

"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri".

Pasal ini menunjukkan bahwa masing-masing suami atau isteri tetap dapat memiliki harta kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan. Sebab KHI tidak mengenal percampuran harta karena perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 86 yang selengkapnya berbunyi :

"Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan".

Selanjutnya ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 86 ayat 2 yang berbunyi.:

"Harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya".²⁵

Mengenai harta bawaan dapat dilihat dalam Pasal 87 KHI :

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Harta bawaan atau harta pribadi tetap dikuasai penuh oleh masing-masing dengan kesepakatan kedua belah pihak selama pihak yang bersangkutan tidak menentukan perjanjian tertentu. Yang dimaksud dengan yang dikuasai penuh adalah masing-masing pihak berhak memanfaatkannya tanpa dipengaruhi oleh pihak lain.

²⁵ Abdul Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, 65.

Pasal 89 KHI yang berbunyi sebagai berikut :

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri”.

Pasal 90 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

"Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya".

Dari Pasal 89 dan 90 KHI dapat disimpulkan bahwa suami dan isteri bertanggung jawab menjaga harta gono gini. Pengertian menjaga di sini berkaitan dengan keselamatan, keutuhan dan keamanan harta gono gini tersebut.

Pasal 92 KHI berbunyi sebagai berikut :

"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".

Untuk memindahtangankan maupun melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta gono gini, suami atau isteri hanya bisa melakukannya dengan persetujuan pihak lain. Maksud Frase “pihak lain” sebagaimana tertera dalam Pasal 92 KHI adalah jika yang melakukan perbuatan hukum itu suami, maka isteri harus menyetujuinya, demikian juga sebaliknya.

3. Wujud Harta Gono Gini

Mengenai wujud harta gono gini dapat dilihat dalam Pasal 91 KHI yaitu:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Adapun yang dimaksud benda tidak bergerak dalam ayat (2) di atas misalnya tanah dan rumah. Sedangkan benda yang bergerak seperti baju, perabotan rumah, buku, meja, kursi, dan lain-lain. Harta gono gini yang tidak berwujud dalam ayat (3) berupa hak dan kewajiban contohnya pembatasan hak pemilik harta untuk tidak merugikan hak-hak orang lain atau salah satu dari

suami isteri dalam hal pemanfaatan atau penggunaannya, misalnya suami tidak bisa dengan sewenang-wenang bertindak atas harta gono gini baik benda yang tidak bergerak, bergerak atau surat-surat berharga dengan tindakan yang membawa mudharat bagi isterinya, demikian pula sebaliknya.

4. Pembagian Harta Gono Gini

Pembagian harta gono gini selalu berkaitan dengan putusnya perkawinan. Sebab selama perkawinan masih berlangsung, tidak mungkin diadakan pembagian harta gono gini. Dalam hal ini, putusnya perkawinan yang dimaksudkan adalah putusnya perkawinan karena (1) kematian, (2) perceraian, dan (3) keputusan pengadilan.

Karena harta gono gini merupakan harta yang dimiliki bersama antara suami dan isteri, maka diperlukan adanya ketentuan tentang pemilikan harta gono gini jika terjadi putusnya perkawinan.

Dalam kasus cerai hidup, jika dalam aqad perkawinan diadakan perjanjian perkawinan tentang pengurusan dan kedudukan harta perkawinan, maka penyelesaian masalah harta perkawinan ditempuh berdasarkan perjanjian perkawinan yang mereka buat bersama waktu aqad perkawinan dilangsungkan.

Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan harta perkawinan, maka cara penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh dengan cara yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya, yakni jangan sampai salah seorang dari bekas suami atau bekas isteri itu teraniaya hak-hak kehartaannya.

Menurut hukum Islam bahwa hak-hak kehartaan suami itu terpisah dari hak-hak kehartaan isteri, dalam arti bahwa dalam rumah tangga itu isteri berhak memiliki dan menguasai hartanya secara berdiri sendiri, demikian pula suami berhak menguasai dan memiliki hak-hak hukum harta kekayaan secara berdiri sendiri. Isteri berhak bertindak hukum terhadap harta yang dimilikinya, dan suamipun demikian pula. Suami tidak boleh menggannggu gugat harta isteri dan demikian pula sebaliknya.

Masing-masing suami dan isteri pada dasarnya berhak bertindak hukum terhadap hartanya sendiri, sedemikian rupa sehingga jika dasar ini berlaku dalam kehidupan suami isteri, sudah barang tentu jika terjadi perceraian antara keduanya, atau salah seorang dari suami isteri itu meninggal, maka dengan

mudah dapat dipisahkan manakah harta yang menjadi hak suami dan manakah harta yang menjadi hak isterinya.

Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam menentukan sistem terpisahnya hak-hak kekayaan suami dan isteri, dengan memberi kelonggaran kepada mereka berdua untuk secara suka rela mengadakan perjanjian perkawinan tentang kekayaan mereka sesuai dengan keinginan mereka berdua dan selanjutnya perjanjian perkawinan itu mengikat kedua belah pihak, sebab hukum Islam menghormati hak-hak asasi masing-masing suami dan isteri, sepanjang dalam perjanjian perkawinan itu tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa “Hukum Islam menetapkan terpisahnya harta suami dan isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Atas dasar ini maka jika yang bersangkutan tidak menentukan lain maka berlaku ketentuan umum tersebut, dengan demikian jika terjadi perceraian dapat dengan mudah dipisahkan mana harta suami dan mana harta isteri, mana harta pembawaan suami dan mana harta pembawaan isteri sebelum perkawinan, mana harta suami atau isteri yang diperolehnya masing-masing setelah perkawinan, mana harta gono gini yang diperoleh bersama selama suami isteri oleh tali perkawinan.²⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam cara pembagian harta gono gini tertuang dalam Pasal 96 dan 97.

Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

"Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama".

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Pasal di atas menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian baik cerai mati atau cerai hidup, haruslah dibagi harta gono gini itu secara berimbang. Berimbang di sini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing pihak

²⁶ Zahri hamid, *Op. Cit.*, 109.

memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta gono gini itu dahulunya.²⁷

D. Kesimpulan

1. Dalam penerapannya, UU No .1 Tahun 1974 dan KHI telah menetapkan “setengah bagian” untuk masing-masing suami isteri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup. Mengingat bahwa harta gono gini pada prinsipnya adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan, sedang kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan adalah seimbang dan karenanya seimbang pula dalam hak dan tanggung jawabnya, maka sangatlah adil kalau atas harta bersama suami dan isteri mempunyai andil yang sama.. Hal tersebut yang menjadi persamaan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI dalam menetapkan pembagian harta bersama dari pembatalan perkawinan.
2. Sedang untuk perbedaan antara UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI dalam menerapkan pembagian harta bersama dari pembatalan perkawinan, dapat dilihat keterangan sebagai berikut: UU No. 1 Tahun 1974 membuka peluang kepada hukum lain selain hukum agama dan hukum adat untuk pengaturan harta bersama, misalnya hukum perdata. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kevakuman hukum dalam tatana hukum di negara kita.
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan pembagian harta gono gini ditempuh berdasarkan perjanjian perkawinan yang mereka buat bersama waktu aqad perkawinan dilangsungkan. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan harta perkawinan, maka cara penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh dengan cara seadil-adilnya.

²⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 83.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dan Syahrani, Riduan, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Ahmad Basyir, Azhar, 1980, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,.
- Arifin, Bustanul, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam diIndonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arso sastroatmodjo, dan Aulawi, Wasit, 1978, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang.
- As-Shofa, Burhan *Metode Penelotian Hukum*, 2004, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamil, Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Hukum perkawinan Indinesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Hamid, Zahri, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.
- Harahap, Yahya, 2001, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Idris Ramulyo, 1986, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismuha, 1978, *Pencaharian Bersama Suami Isteri diIndonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nazir, Moh, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta : Indonesia.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkawinan diIndonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rachmad Budiono, Abdul, 2003, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Bayumedia.
- Riduan Syahrani dan Abdurrahman, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sabiq, Sayyid, 1943, *Fiqih Sunnah 8*, Bandung: al-Ma'arif.
- Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 2; Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian, 1995, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Soejono dan Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Thalib, Sajuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press.